

Peran Bimas Islam dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Kemenag Kabupaten Mandailing Natal

Amrar Mahfuz Faza, Ahmidul Berkah, Siti Amelia, Khairun Nisa, Irma Suryani
STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: amrarfaza12@gmail.com

Kata Kunci: Bimas Islam, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin. **Abstract:** *Marriage guidance is a program implemented by the Ministry of Religious Affairs through the Islamic Community Guidance (Bimas Islam) as a guidance effort for prospective brides and grooms before entering married life. This activity aims to provide an understanding of the purpose of marriage, the rights and obligations of husband and wife, and the importance of building a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. This research/community service aims to determine the role of Bimas Islam in implementing marriage guidance at the Ministry of Religious Affairs Office in Mandailing Natal Regency. The method used is a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation during the activities that took place in January–February 2026. The results show that Bimas Islam plays a role in the planning, implementation, and evaluation of marriage guidance. This program helps improve the readiness of prospective brides and grooms, although there are still obstacles such as limited time and facilities. With the issuance of the Circular Letter of the Director General of Bimas Islam in 2024, marriage guidance has become an important part in the guidance of prospective brides and grooms.*

Abstrak: Bimbingan perkawinan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) sebagai upaya pembinaan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian/pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bimas Islam dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung pada bulan Januari–Februari 2026. Hasil menunjukkan bahwa Bimas Islam berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bimbingan perkawinan. Program ini membantu meningkatkan kesiapan calon pengantin, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan sarana. Dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2024, bimbingan perkawinan menjadi bagian penting dalam pembinaan calon pengantin.

Cara mensitasi artikel:

Faza, A. M., et.al. (2026). Peran Bimas Islam dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Kemenag Kabupaten Mandailing Natal. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 671-679.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Kehidupan keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang memiliki peranan sangat penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Kualitas suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas keluarga yang ada di dalamnya, karena keluarga menjadi tempat pertama dalam pembentukan karakter, moral, dan kepribadian seseorang. Keluarga yang dibangun atas dasar kesiapan, tanggung jawab, dan pemahaman yang baik akan mampu melahirkan generasi yang berkualitas, sedangkan keluarga yang tidak memiliki kesiapan yang matang seringkali menghadapi berbagai permasalahan, seperti konflik rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, hingga perceraian (Syarifuddin, n.d.). Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan keluarga masih menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup serius di masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya angka perceraian, perselisihan dalam rumah tangga, serta rendahnya ketahanan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya pembinaan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya kepada calon pasangan suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Basri, 2008).

Upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melalui berbagai lembaga berupaya memberikan pembinaan agar masyarakat memiliki kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah melalui pemberian bimbingan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Bimbingan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, sehingga pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan secara mental, emosional, sosial, dan spiritual. Pembinaan sebelum perkawinan sangat penting karena banyak pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga tanpa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban suami istri, cara menyelesaikan konflik, serta tanggung jawab dalam membina keluarga (Sulaiman, n.d.).

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan mempunyai peran penting dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, termasuk dalam pembinaan keluarga. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam). Program bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui kegiatan ini, calon pengantin diberikan materi yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan (Aziz, 2019).

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan karena bidang ini bertugas menyelenggarakan pembinaan kehidupan keagamaan Islam di masyarakat, termasuk dalam pembinaan keluarga sakinah. Dalam menjalankan tugasnya, Bimas Islam berperan dalam menyusun perencanaan kegiatan, menyiapkan materi bimbingan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan secara berjenjang melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai unit pelayanan terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan adanya peran Bimas Islam, diharapkan program bimbingan perkawinan dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan manfaat bagi calon pengantin (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bersifat preventif, yaitu upaya pencegahan agar pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin tidak hanya diberikan pengetahuan tentang hukum perkawinan, tetapi juga diberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, kesehatan keluarga, serta nilai-nilai agama yang menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan adanya pembekalan tersebut, diharapkan pasangan suami istri mampu menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga dengan bijaksana sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya perceraian.

Di tingkat daerah, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Seksi Bimas Islam yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan (Sulaiman, n.d.).

Di Kabupaten Mandailing Natal, program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang cukup tentang kehidupan rumah tangga sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, kurangnya kesadaran sebagian calon pengantin untuk mengikuti bimbingan, keterbatasan tenaga pembimbing, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu, koordinasi antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peran Bimas Islam sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimas Islam tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan, tetapi juga sebagai pembina, pengarah, dan pengawas agar pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran yang optimal dari Bimas Islam diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga calon pengantin memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan kesiapan yang baik, diharapkan dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta dapat menekan angka perceraian di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai Peran Bimas Islam dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bimas Islam dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bimbingan perkawinan, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pengabdian partisipatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Ani, 2020) yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta peran Bimas Islam dalam kegiatan tersebut. Metode ini dipilih karena pengabdian bertujuan untuk memberikan pendampingan, pembinaan, serta melihat secara langsung proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama kepada masyarakat, khususnya calon pengantin.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Februari 2026. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, serta pegawai yang bertugas di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Hasil dan Pembahasan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Tugas yang diberikan presiden kepada Kementerian Agama yaitu membantu menjalankan urusan pemerintahan negara dalam bidang agama. Kemenag dalam menjalankan tugasnya melalui beberapa bidang, salah satu dari bidang tersebut yaitu Bimas Islam. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah serta bertanggung jawab pada Menteri Agama (Zainal, 2009).

Sesuai dengan Pasal 550 huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama bahwa Tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah Menyelenggarakan tugas-tugas keagamaan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang meliputi menyelenggarakan tugas-tugas keagamaan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang meliputi pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan laporan urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. Adapun landasan hukum pelaksanaan tugas Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Agama, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kelembagaan di lingkungan Departemen Agama, termasuk pada bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Agama, n.d.).
- b. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama pada Kantor Wilayah Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas pada tingkat daerah.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/549 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan Urusan Agama Islam serta Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang mengatur secara lebih rinci mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi instansi vertikal Kementerian Agama termasuk Bimbingan Masyarakat Islam (Andri, n.d.).

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mempersiapkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang bertugas melaksanakan pembinaan di bidang kehidupan keagamaan, termasuk pembinaan keluarga sakinah.



Gambar 1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2026, diketahui bahwa kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan jumlah calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Bimbingan perkawinan biasanya dilaksanakan sebelum akad nikah dan menjadi bagian dari persyaratan administrasi pernikahan yang harus diikuti oleh calon pengantin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga agar mampu membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi, serta tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Narasumber yang memberikan materi berasal dari pegawai Bimas Islam, penyuluh agama, serta pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang keluarga dan perkawinan. Materi yang diberikan meliputi tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan keluarga, pengelolaan konflik dalam rumah tangga, serta pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki dasar hukum yang jelas, yang menjadi pijakan sekaligus legitimasi yuridis bagi penyelenggaraannya. Regulasi tersebut dijabarkan secara rinci dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa program bimbingan perkawinan diselenggarakan berlandaskan

sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antara regulasi yang menjadi acuan utama adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang kemudian diperbarui melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan yang berorientasi pada pembinaan keluarga, dengan menekankan pentingnya persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021).

Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi lebih jauh menekankan. Adapun tujuan bimbingan perkawinan dapat dipetakan dalam beberapa aspek penting. Pertama, bimbingan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, meningkatkan kesiapan psikologis dan mental calon pasangan, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika rumah tangga dengan lebih matang. Ketiga, menekan angka perceraian yang kerap terjadi akibat kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Keempat, meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suamiistri agar tercipta keseimbangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Bagi individu secara umum, bimbingan ini membantu dalam memahami hakikat, tujuan, serta persyaratan pernikahan menurut Islam, sekaligus menyiapkan diri secara lahir maupun batin agar pernikahan yang dijalani selaras dengan ketentuan syariat. Kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin baru diterapkan sejak adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2024, meskipun mungkin sudah ada program yang serupa namun sifatnya tidak mengikat (RI., n.d.). Adanya perubahan ini membuat dari yang awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat. Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan, peran Bimas Islam dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal sangat penting karena Bimas Islam menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Peran tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut.

a. Peran dalam Perencanaan Kegiatan

Bimas Islam berperan dalam menyusun rencana pelaksanaan bimbingan perkawinan, termasuk menentukan jadwal kegiatan, materi yang akan disampaikan, serta narasumber yang akan memberikan bimbingan. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah calon pengantin yang mendaftar serta kesiapan tenaga pembimbing yang tersedia. Dalam tahap perencanaan, Bimas Islam juga melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, karena tanpa adanya perencanaan yang matang, kegiatan bimbingan perkawinan tidak dapat berjalan secara efektif (Aziz, 2019).

b. Peran dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan kegiatan, Bimas Islam berperan sebagai penyelenggara sekaligus pengawas kegiatan bimbingan perkawinan. Bimas Islam memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selain itu, Bimas Islam juga bertugas menyiapkan materi bimbingan, menghadirkan narasumber, serta memastikan kehadiran peserta yang akan mengikuti kegiatan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Metode ini dianggap efektif karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi secara langsung serta bertanya mengenai permasalahan yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan hukum perkawinan, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan kesehatan keluarga. Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan dengan baik, namun masih terdapat keterbatasan dalam hal waktu pelaksanaan. Waktu yang singkat menyebabkan materi yang diberikan belum dapat disampaikan secara mendalam, sehingga diperlukan pengembangan metode bimbingan agar lebih efektif (Agama, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pada Seksi Bimas Islam, diperoleh informasi bahwa bimbingan perkawinan merupakan program wajib yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama sebagai bentuk pembinaan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa Bimas Islam memiliki tanggung jawab dalam mengatur jadwal pelaksanaan, menyiapkan materi, serta menghadirkan narasumber yang akan memberikan bimbingan kepada peserta.

Menurut beliau, tujuan utama dari bimbingan perkawinan adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan yang menikah tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban suami istri, sehingga sering terjadi konflik setelah menikah. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan diharapkan dapat menjadi bekal awal bagi calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan kurangnya kesadaran sebagian calon pengantin untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, jumlah tenaga pembimbing yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Peran dalam Pembinaan dan Pengarahan

Selain sebagai penyelenggara, Bimas Islam juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membangun keluarga. Pembinaan dilakukan melalui pemberian materi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, tanggung jawab suami istri, serta pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga (Sulaiman, n.d.)

Pembinaan ini sangat penting karena banyak calon pengantin yang belum memahami secara jelas mengenai kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya pembinaan, diharapkan calon pengantin memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga mampu menghindari konflik yang dapat menyebabkan perceraian.

d. Peran dalam Evaluasi Kegiatan

Bimas Islam juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dengan narasumber, peserta, serta pegawai yang terlibat dalam kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan sangat bermanfaat bagi calon pengantin, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal sarana, waktu pelaksanaan, serta jumlah tenaga pembimbing. Dengan adanya evaluasi, diharapkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik (BKKBN., n.d.)

Berdasarkan hasil pengabdian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, yaitu:

1. Adanya dukungan dari Kementerian Agama dalam bentuk pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan.
2. Adanya kerja sama antara Bimas Islam dan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan kegiatan.
3. Tersedianya tenaga penyuluh agama yang membantu dalam penyampaian materi.
4. Adanya kesadaran sebagian calon pengantin akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal merupakan program pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bimas Islam berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga bimbingan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bimbingan perkawinan berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga dengan memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan semakin dipertegas dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2024, sehingga program yang sebelumnya bersifat anjuran menjadi lebih mengikat sebagai bagian dari pembinaan sebelum menikah. Dengan adanya bimbingan perkawinan, diharapkan calon pengantin lebih siap dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Referensi

- Agama, K. (n.d.). *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Kemenag RI.
- Andri, M. (n.d.). Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, Vol. 2 No.

- Ani, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Cv. Jakad Media Publishing.
- Aziz, A. (2019). Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 4 No.*
- Basri, H. (2008). *Ketahanan Keluarga dan Permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- BKKBN. (n.d.). *Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- RI., D. J. B. M. I. K. A. (n.d.). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Kementerian Agama RI.
- Sulaiman, S. (n.d.). Pembinaan Keluarga Sakinah oleh Kementerian Agama,. *Jurnal Bimas Islam, Vol. 14 No.*
- Syarifuddin, A. (n.d.). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Zainal, M. A. I. (2009). *Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.